

anak berbudi pekerti



Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Anak usia dini memerlukan bahan belajar sambil bermain yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Untuk itu disusun buku komik dan lagu yang dapat digunakan pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Guru PAUD dan para orang tua dapat menggunakan contoh-contoh ini, sekaligus dapat menyesuaikan lebih lanjut dengan kondisi, potensi, dan budaya setempat. Buku komik dan lagu ini disingkat sebagai "komilag" dapat digunakan untuk membaca lantang, menyanyi, dan melatih aktifitas motorik.

Hal penting dalam menggunakan komilag adalah keterbukaan dalam menerima perubahan baik perubahan dalam cara berpikir, kebiasaan, sikap, dan cara kerja. Perubahan tersebut akan berimbas pada perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Komilag disusun secara sederhana, menarik, ramah, dan aplikatif agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru PAUD atau sebagai rujukan. Pada tahap pertama disusun penumbuhan budi pekerti dengan judul:

- Anak berbudi pekerti,
- Menabung,
- Sehat, kuat, dan pintar,
- Ayo beramal,
- Sarjana kecil,
- dan seri pengenalan anti gratifikasi dengan judul:
 - Anak jujur anak yang hebat,
 - Amalkan budaya kejujuran,
 - Asyiknya berbagi,
 - Ayo bekerja,
 - Hemat.
- Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada penyusun, penelaah, penyunting, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan komilag PAUD ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Jakarta, Desember 2016

Direktor Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,



Ella Yulaetawati, M.A., Ph.D.

NIP 195804091984022001

anak berbudi pekerti

saya anak yang jujur
saya suka berkata benar
selalu tepat janji
selalu lurus hati
sayalah anak berbudi pekerti
suka menolong
suka berbagi
selalu ramah dan tulus hati






iya nak !


bunda, ati..izin ya...
ingin bermain bersama
teman-teman

hati-hati di jalan
ya nak....!!

iya bunda
terima kasih...



ati menghampiri
temannya uci dan pandu



teman-teman kalian mau kemana?

aku mau menjenguk doni dia sedang sakit, kamu mau ikut..?



aku ikut ya !
tapi aku izin dulu
sama bunda ya..

iya kami tunggu
jangan lama-lama ya ...!



sebentar ya nak..
bunda ambilkan sesuatu
untuk diberikan
kepada doni

bunda, ati..
izin ya mau menjenguk
Doni yang sedang sakit





nak ini kamu berikan
kepada doni ya...!!
semoga cepat sembuh..

iya bunda...
Ati berangkat
dulu ya...



rumahnya masih
jauh ya ci?

sebentar lagi
juga sampai



akhirnya kita sampai juga
ini rumahnya doni
yuk kita masuk!

ayo ti kita
bersama-sama
masuk!



selamat siang ibu,
kami ingin menjenguk doni
apakah doninya ada ?

eh pandu, uci, ati
silakan masuk
doninya di kamar



ini bingkisan dari ibu ku
untuk kamu doni
di makan ya !

Komilag Menumbuhkan Budi Pekerti
“anak berbudi pekerti”

Editor:
Ella Yulaelawati

Kontributor:
Enah Suminah
Kurniati Restuningsih
Sudadi

Konsultan :
Drs. Sinung Widodo
sinungcanoris@yahoo.co.id

Materi & Lagu :
Dody Chandra
dody_chandra@yahoo.com

Deseain Grafis :
Cecep M.Tholib
cepoymm@gmail.com

Layout :
Yuliyanto
yolyulianto@gmail.com

Ilustrator :
Cecep M.Tholib

ISBN :
978-602-6964-00-7

Hak Cipta:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta


Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



di pagi hari wati izin pada bundanya mau bermain dengan teman-temannya, salah satu temannya sedang sakit, mereka bertiga ingin menjenguknya tetapi wati harus izin dulu, bundanyapun membekali bingkisan pada wati untuk diberikan kepada temannya yang sakit sesampainya dirumah temannya dipersilahkan masuk oleh ibu doni bingkisan itu diberikan pada doni, doni pun sangat senang menerimanya



Diterbitkan oleh :
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Cetakan Kedua
 Tahun 2016
www.paud.kemendikbud.go.id